



P U T U S A N
Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **KAMID HARIANTO Alias KAMIT Bin (Alm) YASMAWIREJA;**
2. Tempat Lahir : Purbalingga (Jawa Tengah);
3. Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 17 Februari 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tasik Juang RT 006 RW 002 Desa Tasik Juang
Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri
Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di dalam persidangan;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMID HARIANTO Als KAMIT Bin YASMAWIREJA** terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Perjudian*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAMID HARIANTO Als KAMIT Bin YASMAWIREJA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Nokia type 106 warna hitam
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek OPPO warna hitam
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
 - 1 (satu) buah buku yang berisi rekapan nomor togel
 - 1 (satu) buah buku yang berisi rekapan nomor togel yang keluar
 - 2 (dua) buah penaBarang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)Barang bukti tersebut dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa



menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **KAMID HARIANTO Als KAMIT Bin YASMAWIREJA** pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 21.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Desa Tasik Juang RT 006 RW 002 Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi INDRA APRIANTO Bin MULYONO dan saksi MUHAMAD FAIZ Bin BEDJO yang merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi aktivitas perjudian togel. Mendapati informasi tersebut kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi INDRA APRIANTO Bin MULYONO dan saksi MUHAMAD FAIZ Bin BEDJO langsung pergi menuju ke rumah dimaksud dan sekira pukul 21.45 wib saksi INDRA APRIANTO Bin MULYONO dan saksi MUHAMAD FAIZ Bin BEDJO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RIDWAN LUBIS Als RIDWAN Bin ALI RAHMAN LUBIS di rumah tersebut. Setelah melakukan penangkapan kemudian saksi INDRA APRIANTO Bin MULYONO dan saksi MUHAMAD FAIZ Bin BEDJO melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type 106, 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku



catatan pembelian nomor sie jie togel, 1 (satu) buah catatan pengeluaran nomor sie jie togel, 2 (dua) buah pena, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor sie jie togel. Mendapati hal tersebut kemudian saksi INDRA APRIANTO Bin MULYONO dan saksi MUHAMAD FAIZ Bin BEDJO langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Indragiri Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Adapun cara Permainan judi perjudian togel yang dilakukan atau dijual oleh Terdakwa kepada pembeli adalah putaran Hongkong, Sydney, dan Singapura dan peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut sebagai orang yang menjual dan merekap nomor togel.
- Bahwa permainan judi Sie jie (togel) merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya. Untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan demikian seterusnya.
- Bahwa untuk penjualan nomor permainan judi jenis Sie jie (togel) putaran Hongkong buka setiap hari dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib namun untuk putaran Singapura buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai dari pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 17.00 Wib.
- Adapun Terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada sdr. SURYADI Alias ADI (Daftar Pencarian Orang) dan untuk hasil penjualan diputaran hongkong rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari, untuk putaran singapura hasil penjualan berkisar rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk



putaran Sidney hasil penjualan berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis togel/sie jie tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KAMID HARIANTO Als KAMIT Bin YASMAWIREJA** pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 21.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Desa Tasik Juang RT 006 RW 002 Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, “tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi INDRA APRIANTO Bin Mulyono dan saksi MUHAMAD FAIZ Bin BEDJO yang merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi aktivitas perjudian togel. Mendapati informasi tersebut kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi INDRA APRIANTO Bin Mulyono dan saksi MUHAMAD FAIZ Bin BEDJO langsung pergi menuju ke rumah dimaksud dan sekira pukul 21.45 wib saksi INDRA APRIANTO Bin Mulyono dan saksi MUHAMAD FAIZ Bin BEDJO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RIDWAN LUBIS Als RIDWAN Bin ALI RAHMAN LUBIS di rumah tersebut. Setelah melakukan penangkapan kemudian saksi INDRA APRIANTO Bin Mulyono dan saksi MUHAMAD FAIZ Bin BEDJO melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type 106, 1 (satu) buah handphone



OPPO warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku catatan pembelian nomor sie jie togel, 1 (satu) buah catatan pengeluaran nomor sie jie togel, 2 (dua) buah pena, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor sie jie togel. Mendapati hal tersebut kemudian saksi INDRA APRIANTO Bin MULYONO dan saksi MUHAMAD FAIZ Bin BEDJO langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Indragiri Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Adapun cara Permainan judi perjudian togel yang dilakukan atau dijual oleh Terdakwa kepada pembeli adalah putaran Hongkong, Sydney, dan Singapura dan peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut sebagai orang yang menjual dan merekap nomor togel.
- Bahwa permainan judi Sie jie (togel) merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya. Untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan demikian seterusnya.
- Bahwa untuk penjualan nomor permainan judi jenis Sie jie (togel) putaran Hongkong buka setiap hari dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib namun untuk putaran Singapura buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai dari pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 17.00 Wib.
- Adapun Terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada sdr. SURYADI Alias ADI (Daftar Pencarian Orang) dan untuk hasil penjualan diputaran hongkong rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari, untuk putaran singapura hasil penjualan berkisar rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk



putaran Sidney hasil penjualan berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis togel/sie jie tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi MUHAMMAD FAIZ Aiz FAIZ Bin BEDJO, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus perjudian yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan atas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira 21.45 WIB di Desa Tasik Juang RT 006 RW 002 Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi dan Tim juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Ridwan Lubis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melihat – lihat catatan pengeluaran nomor putaran Hongkong dan juga menunggu orang yang membeli langsung serta juga menunggu pasangan masuk maupun telpon yang hendak membeli nomor putaran hongkong tersebut;
- Bahwa dari tangan Terdakwa diamankan barang bukti 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Nokia type 106 warna hitam, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku yang berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku yang berisi rekapan nomor togel yang keluar, 2 (dua)



buah pena dan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi pada saat diinterogasi yakni perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya dan untuk pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi RIDWAN LUBIS alias RIDWAN bin ALI RAHMAN LUBIS, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus perjudian yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi terkait permainan judi jenis sie jie togel pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 21.45 WIB di rumah Terdakwa di RT 06 RT 02 Desa Tasik Juang Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lakukan sedang melakukan aktifitas permainan judi jenis sie jie togel;



- Bahwa saksi selaku orang yang membeli atau memasang nomor sie jie togel sedangkan Terdakwa sebagai juru tulis atau orang yang menerima pemasangan nomor sie jie togel;
- Bahwa saksi memasang nomor sie jie togel kepada Terdakwa lebih dari 10 kali, dan sepengetahuan saksi Terdakwa bermain judi jenis sie jie togel kurang lebih 4 bulan ini;
- Bahwa caranya adalah saksi mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan "Le', aku mau masang nomor" kemudian Terdakwa langsung mencatat di HPnya untuk dikirim kembali ke bandar dan begitulah seterusnya kalau saksi memasang nomor sie jie togel biasanya saksi tidak pernah memasang banyak nomor sie jie togel, namun pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi saat itu saksi memasang nomor sie jie togel lebih banyak dari yang biasanya, yang mana saksi datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "Le', aku mau masang nomor" sambil menyerahkan sebuah kertas yang berisi nomor-nomor pemasangan sie jie togel;
- Bahwa cara pembayarannya adalah apabila setelah memasang nomor sie jie togel orang akan langsung melakukan pembayaran namun saksi pribadi selalu memasang terlebih dahulu sedangkan uangnya apabila permainan tutup barulah saksi melakukan pembayaran dan pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap saat itu saksi juga belum melakukan pembayaran karena setelah menyerahkan selebar kertas yang berisi nomor-nomor yang akan dipasang kepada Terdakwa saat itu Polisi datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Inhu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tasik Juang RT 006 RW 002 Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu;
- Bahwa putaran judi togel yang dimainkan oleh Terdakwa yakni putaran hongkong, Sydney dan singapura dan peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut sebagai orang yang menjual dan merekap nomor togel;
- Bahwa permainan judi Sie jie (togel) merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan demikian seterusnya;
- Bahwa untuk penjualan nomor permainan judi jenis Sie jie (togel) putaran hongkong buka setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB namun untuk putaran singapura buka pada hari Senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada Sdr. Suryadi alias Adi;
- Bahwa hasil penjualan di putaran hongkong rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / hari, untuk putaran singapura hasil penjualan berkisar rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk putaran Sidney hasil penjualan berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membayar uang hadiah jika ada masyarakat kena atau berhasil menebak angka nomor permainan judi jenis Sie jie (togel) tersebut yakni adalah Terdakwa sendiri melalui omset yang pada Terdakwa;



- Bahwa rata-rata total penjualan dari hasil penjualan nomor permainan judi jenis Sie jie (togel) rata-rata omset penjualan yakni tidak menentu terkadang satu hari Terdakwa mendapat omset Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan juga terkadang sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis sie jie putaran hongkong, singapura dan sidney tersebut sudah selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 15 % (lima belas persen) dari penjualan nomor togel;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis judi jenis Sie jie (togel) yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan atau tebak-tebakan;
- Bahwa permainan judi jenis judi jenis Sie jie (togel) yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada memiliki Izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjual nomor togel tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Nokia type 106 warna hitam;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah buku yang berisi rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku yang berisi rekapan nomor togel yang keluar;
- 2 (dua) buah pena;
- Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Muhamad Faiz Bin Bedjo dan Tim dari Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi aktivitas perjudian togel, mendapati informasi tersebut kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Muhamad Faiz dan Tim langsung pergi menuju ke rumah dimaksud dan sekira pukul 21.45 WIB Saksi Muhamad Faiz dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan Lubis di rumah tersebut, setelah melakukan penangkapan kemudian Saksi Muhamad Faiz dan Tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type 106, 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku catatan pembelian nomor sie jie togel, 1 (satu) buah catatan pengeluaran nomor sie jie togel, 2 (dua) buah pena, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor sie jie togel. Mendapati hal tersebut kemudian Saksi Muhamad Faiz dan Tim langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Indragiri Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa cara Permainan judi perjudian togel yang dilakukan atau dijual oleh Terdakwa kepada pembeli adalah putaran Hongkong, Sydney, dan Singapura dan peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut sebagai orang yang menjual dan merekap nomor togel;
- Bahwa permainan judi Sie jie (togel) merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya. Untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka



dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan demikian seterusnya;

- Bahwa untuk penjualan nomor permainan judi togel putaran Hongkong buka setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB namun untuk putaran Singapura buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Adapun Terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada Sdr. Suryadi alias Adi (DPO) dan untuk hasil penjualan di putaran hongkong rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari, untuk putaran singapura hasil penjualan berkisar rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk putaran Sidney hasil penjualan berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis sie jie (togel).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU

Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;



ATAU

KEDUA

Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad. 2. “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam



perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” di dalam doktrin ilmu hukum pidana adalah perbuatan yang dengan sadar diketahui dan atau dikehendaki si subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dapat dihukum menurut Pasal 303 KUHP ini adalah orang yang memberikan kesempatan untuk khalayak ramai main judi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam kasus *in concreto*, apakah kemudian dapat memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Muhamad Faiz Bin Bedjo dan Tim dari Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi aktivitas perjudian togel, mendapati informasi tersebut kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Muhamad Faiz dan Tim langsung pergi menuju ke rumah dimaksud dan sekira pukul 21.45 WIB Saksi Muhamad Faiz dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan Lubis di rumah tersebut, setelah melakukan penangkapan kemudian Saksi Muhamad Faiz dan Tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam



type 106, 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku catatan pembelian nomor sie jie togel, 1 (satu) buah catatan pengeluaran nomor sie jie togel, 2 (dua) buah pena, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor sie jie togel. Mendapati hal tersebut kemudian Saksi Muhamad Faiz dan Tim langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Indragiri Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Permainan judi perjudian togel yang dilakukan atau dijual oleh Terdakwa kepada pembeli adalah putaran Hongkong, Sydney, dan Singapura dan peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut sebagai orang yang menjual dan merekap nomor togel;

Menimbang, bahwa permainan judi Sie jie (togel) merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya. Untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa untuk penjualan nomor permainan judi togel putaran Hongkong buka setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB namun untuk putaran Singapura buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada Sdr. Suryadi alias Adi (DPO) dan untuk hasil penjualan di putaran hongkong rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari, untuk putaran singapura hasil penjualan berkisar rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk putaran Sidney hasil penjualan



berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis sie jie (togel);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa terdakwa telah terbukti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan perjudian jenis togel dalam kapasitas terdakwa sebagai yang menawarkan kepada orang lain untuk ikut serta melakukan perjudian jenis Togel / Subjek yang menjual nomor togel kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki atau bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan perjudian untuk mencari keuntungan dari kegiatan tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang memberikan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa setidak – tidaknya telah mengetahui bahwa kegiatan perjudian tersebut adalah kegiatan yang dilarang oleh Pemerintah, sehingga unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka Dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana



dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Nokia type 106 warna hitam, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) buah buku yang berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku yang berisi rekapan nomor togel yang keluar, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat



yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMID HARIANTO Alias KAMIT Bin (Alm) YASMAWIREJA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Nokia type 106 warna hitam;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku yang berisi rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku yang berisi rekapan nomor togel yang keluar;
 - 2 (dua) buah pena;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;



Dimusnahkan;

– Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ADITYAS NUGRAHA, S.H., dan WAN FERRY FADLI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TULUS MARULI MANALU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, serta dihadiri oleh TEGUH PRAYOGI, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADITYAS NUGRAHA, S.H.

MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.

WAN FERRY FADLI, S.H.

Panitera Pengganti,

TULUS MARULI MANALU, S.H.